



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 86 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717));
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
16. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.
19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
20. Uang Duka adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**BAB II**  
**PENGHASILAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan berupa :
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Tunjangan isteri/suami;
  - b. Tunjangan anak;
  - c. Tunjangan kesehatan;
  - d. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a dan b ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

**Pasal 3**

Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap.

**Pasal 4**

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang diadopsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan anak sebagai berikut:
  - a. belum melampaui batas usia 21 tahun;
  - b. tidak atau belum pernah menikah;
  - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah atau kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat menunjukkan surat pernyataan dari sekolah atau perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah atau kuliah.
- b. masa pelajaran pada sekolah atau perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun.

#### Pasal 5

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

#### Pasal 6

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d antara lain berupa tambahan tunjangan bersumber dari penghasilan pengelolaan tanah bengkok yang dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 7

- (1) Disamping mendapatkan penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat dapat memperoleh penerimaan lain yang sah antara lain :
  - a. jasa pengabdian;
  - b. uang duka.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Besarnya jasa pengabdian bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
  - a. karena berakhir masa jabatannya diberikan paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir.
  - b. karena meninggal dunia atau sebab lain sebelum berakhirnya masa jabatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
- (4) Besarnya penghargaan jasa pengabdian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut :
  - a. masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
  - b. masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir;
  - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir;
  - d. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir;

- e. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap terakhir.
- (5) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBDesa dan diberikan pada saat diberhentikan dari jabatannya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dari penghasilan tetap terakhir.

### BAB III TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 9

- (1) Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan sumber pendapatan desa.
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

### BAB IV PENGHASILAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PEMBANTU KEPALA URUSAN

#### Pasal 10

- (1) Pembantu Kepala Urusan yang saat ini masih menjabat tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Pembantu Kepala Urusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Jenis tunjangan Pembantu Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Tunjangan isteri/suami;
  - Tunjangan anak;
  - Tunjangan kesehatan;
  - Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari Penghasilan Tetap.

- (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang diadopsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan anak sebagai berikut:
  - a. belum melampaui batas usia 21 tahun;
  - b. tidak atau belum pernah menikah;
  - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (8) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak.
- (9) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah atau kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat menunjukkan surat pernyataan dari sekolah atau perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah atau kuliah.
  - b. masa pelajaran pada sekolah atau perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun.
- (10) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah berupa iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (11) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (12) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain berupa tambahan tunjangan bersumber dari penghasilan pengelolaan tanah bengkok yang dianggarkan dalam APBDEsa.

#### Pasal 11

- (1) Pembantu Kepala Urusan yang diberhentikan dengan hormat diberikan Jasa pengabdian.
- (2) Besarnya jasa pengabdian Pembantu Kepala Urusan yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
  - b. masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir;
  - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir;
  - d. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir;
  - e. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap terakhir.

- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan diberikan pada saat diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pembantu Kepala urusan yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (5) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali dari penghasilan tetap terakhir.

## BAB V TUNJANGAN SEKRETARIS DESA PNS

### Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan kinerja berupa penghasilan dari pengelolaan tanah bekas bengkok sekretaris desa paling banyak seluas 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB VI KOMPENSASI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Kepala Desa dan diberikan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
  - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS.
- (5) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 apabila diberhentikan dengan hormat diberikan jasa pengabdian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009